

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan elemen krusial dalam pembiayaan negara dan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dialokasikan ke sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan, sekitar 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun berasal dari penerimaan pajak. Sebagai contoh, pada APBN tahun 2023, pajak menyumbang lebih dari Rp1.700 triliun atau sekitar 85% dari total penerimaan negara (Hariyanto & Junaidi, 2024). Peningkatan kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan yang lebih luas, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya adalah bukti konkret dari pentingnya kontribusi pajak. Tanpa penerimaan pajak yang cukup, pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara perlu terus ditingkatkan di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem kewarganegaraan, setiap individu yang memenuhi syarat diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki sifat memaksa yang diatur secara hukum, sehingga menjadi kewajiban setiap warga negara dan badan usaha yang beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan, misalnya, menjelaskan ketentuan tentang siapa saja yang berkewajiban membayar pajak penghasilan serta besaran tarif pajak yang berlaku. Kewajiban pajak ini bersifat adil, karena penerapannya didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau badan usaha, serta bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembayaran pajak oleh warga negara bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional (Ariffin & Sitabuana, 2022). Mengabaikan kewajiban ini, di sisi lain, bisa menyebabkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu maupun perusahaan.

Selain pajak pusat, pajak daerah juga memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi daerah, digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan pajak daerah menyumbang hingga 40% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa provinsi di Indonesia. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah setempat memiliki otonomi lebih untuk mengelola anggaran yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya, seperti peningkatan kualitas jalan raya, fasilitas publik, atau penanganan masalah lingkungan (Suryani et al., 2023). Pajak kendaraan bermotor, misalnya, yang menyumbang lebih dari 20% PAD di beberapa daerah, digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan mengurangi kemacetan. Pajak daerah dengan demikian tidak hanya meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap wilayah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam memperkuat otonomi daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemeliharaan fasilitas umum. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai salah satu sumber pendapatan utama, menunjukkan kontribusi yang besar terhadap PAD di banyak daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, rata-rata PKB menyumbang sekitar 30% hingga 40% dari total PAD pada beberapa provinsi besar. Dengan tingginya pendapatan dari PKB, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum yang berfokus pada kebutuhan masyarakat setempat (Hafiz, 2023). Sebagai sumber keuangan yang mandiri, PAD yang kuat membantu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan otonomi yang lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan keuangannya.

Di Kabupaten Bekasi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan sangat penting dalam memperkuat sumber pendapatan daerah dan mendukung pembangunan lokal. Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi, mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah, PKB menyumbang lebih dari 35% dari total PAD Kabupaten Bekasi pada tahun 2023. Pendapatan dari PKB ini digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan utama, memperluas fasilitas kesehatan dan pendidikan,

serta meningkatkan infrastruktur umum lainnya. Penggunaan PKB sebagai dana pembangunan memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan cepat, terutama dalam sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan akibat tingginya aktivitas kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa PKB bukan hanya sumber pemasukan finansial bagi daerah tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Bekasi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang secara langsung berpotensi menambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di berbagai daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan mobil pribadi, meningkat sekitar 5-7% setiap tahunnya. Pada tahun 2023, misalnya, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 150 juta unit, dengan sepeda motor mendominasi sebanyak 82% dari total kendaraan. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di wilayah pinggiran dan pedesaan, yang turut meningkatkan potensi penerimaan PKB di tingkat lokal. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari PKB, yang pada akhirnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan pengelolaan transportasi di wilayah masing-masing (Fitrianti et al., 2023). Dengan pengelolaan yang baik, penerimaan PKB yang meningkat dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas jalan, penambahan fasilitas publik, serta pengembangan ekonomi lokal secara menyeluruh.

Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, yang didorong oleh kebutuhan transportasi masyarakat setempat. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di kalangan pekerja industri, tetapi juga di seluruh lapisan masyarakat, mengingat pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah yang pesat di Bekasi. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, jumlah kendaraan bermotor meningkat rata-rata 8% setiap tahun, dengan sepeda motor dan mobil pribadi sebagai jenis kendaraan yang paling banyak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, baik untuk keperluan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini memperbesar potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Bekasi.

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, kepemilikan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, telah menjadi tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sepeda motor menjadi pilihan utama karena harganya yang relatif terjangkau, fleksibilitasnya dalam berkendara, serta kemudahan akses ke berbagai wilayah. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 85% rumah tangga di wilayah perkotaan dan pinggiran memiliki setidaknya satu sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Kepemilikan kendaraan pribadi ini meningkat seiring dengan kurangnya fasilitas transportasi umum yang memadai di banyak wilayah, yang memaksa masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri. Tingginya angka kepemilikan kendaraan ini berdampak langsung pada tingginya penerimaan dari PKB, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD

Kabupaten Bekasi dan memberikan manfaat nyata dalam bentuk pembangunan fasilitas umum serta pengembangan wilayah yang lebih baik (Ermawati & Rosyada, 2024).

Meski potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat besar, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bekasi, hanya sekitar 60-70% wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu setiap tahunnya. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, sulitnya akses pembayaran di beberapa wilayah, serta minimnya sanksi tegas menjadi penyebab rendahnya kepatuhan ini. Selain itu, adanya kendaraan yang tidak terdaftar dan beroperasi di luar aturan hukum juga mengurangi potensi penerimaan pajak (Kalimantana et al., 2009). Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut seperti kampanye kesadaran pajak, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kemudahan layanan pembayaran PKB guna memaksimalkan penerimaan dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepatuhan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya mendukung pembangunan lokal. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak akan menciptakan sistem perpajakan yang

lebih stabil, meminimalkan defisit anggaran, dan memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan dari pajak, termasuk PKB, untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik (Ginting, 2023). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya menunjukkan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajibannya tetapi juga menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan keuangan daerah. Kepatuhan ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan yang efektif serta edukasi yang berkesinambungan.

Sayangnya, tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB di berbagai daerah hanya mencapai sekitar 70%, dengan sebagian besar wajib pajak menunda pembayaran atau bahkan menghindari pembayaran. Di Kabupaten Bekasi, masalah ini juga menjadi perhatian utama karena berdampak pada rendahnya penerimaan pajak yang seharusnya mendukung pembangunan daerah (Imami, 2023). Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, akses yang terbatas untuk membayar pajak di wilayah-wilayah tertentu, serta ketidakjelasan tentang manfaat nyata yang diberikan oleh pajak yang dibayarkan. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menindak tegas keterlambatan pembayaran untuk mengoptimalkan penerimaan dari PKB.

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan manfaat pembayaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan pajak, besaran pajak yang harus dibayarkan, dan tujuan penggunaan pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak melalui kampanye edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengerti manfaat PKB, seperti perbaikan jalan dan pengembangan fasilitas publik, lebih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan program-program edukasi secara berkala dan memperkuat sistem informasi perpajakan agar masyarakat lebih memahami peran penting pajak dalam kehidupan mereka (Simanjuntak, 2024). Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PKB yang berkontribusi besar bagi pembangunan daerah.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan dan manfaat dari pajak daerah menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Studi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa banyak wajib pajak di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, memiliki keterbatasan pengetahuan tentang ketentuan pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas aturan perpajakan dan kurangnya akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam (Meliandari & Utomo, 2022). Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bingung atau

bahkan tidak mengetahui kewajiban pajak mereka secara menyeluruh, sehingga menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar pajak. Rendahnya pemahaman ini perlu ditangani dengan serius, karena kesadaran pajak yang rendah dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah dan menghambat pembangunan yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi yang terstruktur dan merata dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi mereka melalui pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Di berbagai negara, strategi sosialisasi yang efektif, seperti melalui kampanye media, penyuluhan langsung di komunitas, dan penyebaran informasi digital, telah terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Sosialisasi tidak hanya bertujuan memberikan informasi teknis tentang peraturan pajak, tetapi juga mengkomunikasikan dampak nyata dari pajak bagi kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan akses pendidikan (Silalahi & Herawati, 2024). Dengan meningkatkan sosialisasi, masyarakat diharapkan menjadi lebih paham dan terdorong untuk membayar pajak tepat waktu sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan.

Di Kabupaten Bekasi, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang merata tentang perpajakan kepada masyarakat. Banyak wajib pajak di Kabupaten Bekasi yang masih belum mendapatkan informasi yang memadai terkait peraturan PKB, mekanisme pembayaran, serta manfaat yang dihasilkan dari

kontribusi pajak mereka. Minimnya sosialisasi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang teredukasi tentang pentingnya pajak, sehingga berdampak pada rendahnya motivasi mereka untuk membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bekasi, hanya sekitar 60% dari wajib pajak yang terinformasi secara memadai tentang kewajiban mereka dalam membayar PKB (Grecyani, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi dan jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai saluran, seperti media lokal, penyuluhan di tempat-tempat umum, dan platform digital, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami pentingnya pajak dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi ini diberlakukan dalam bentuk penalti finansial atau administratif bagi mereka yang tidak mematuhi aturan, dengan tujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Penerapan sanksi menjadi bentuk pengawasan dan pengendalian pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih disiplin dan teratur. Selain itu, sanksi pajak juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pendapatan negara dan daerah, yang sangat bergantung pada penerimaan dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Nurasana&Rivandi, 2023). Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan dialokasikan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan.

Sanksi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan yang ditambahkan pada jumlah pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, terdapat penalti tambahan yang berlaku bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewajiban pajak dan konsekuensi finansial yang harus ditanggung jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Refki et al., n.d., 2020). Dengan menerapkan sanksi yang ketat, pemerintah berharap dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia, yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Di Kabupaten Bekasi, penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang menunggak telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar PKB tepat waktu. Menurut laporan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 15% setelah penerapan sanksi keterlambatan yang lebih ketat dan konsisten pada tahun 2023. Penerapan sanksi ini memberikan dampak positif dengan membuat masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama dengan adanya penalti yang cukup signifikan jika pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan. Efektivitas penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa sanksi bukan hanya sebagai bentuk penalti, tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang mendorong perubahan

perilaku wajib pajak. Meski begitu, peningkatan kepatuhan masih memerlukan dukungan sosialisasi yang lebih merata untuk memastikan seluruh masyarakat memahami kewajiban dan sanksi terkait PKB di wilayah tersebut.

Fenomena ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bekasi menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan. Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang menunda pembayaran pajak kendaraan mereka, bahkan ada yang menunggak hingga bertahun-tahun. Fenomena ini mengindikasikan tingkat ketidakpatuhan yang signifikan di kalangan masyarakat, yang berdampak langsung pada menurunnya pendapatan daerah. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran pajak, akses terbatas terhadap fasilitas pembayaran, dan pengetahuan yang rendah mengenai sanksi menjadi alasan di balik ketidakpatuhan ini. Ketidakpatuhan ini, jika tidak ditangani dengan serius, dapat menghambat optimalisasi penerimaan PKB yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah, terutama untuk penyediaan layanan publik dan infrastruktur. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan perhatian dan pendekatan yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah.

Melihat tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak kendaraan di Kabupaten Bekasi, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh antara lain tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, efektivitas sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah, serta penerapan sanksi yang tegas bagi penunggak pajak. Menurut literatur, faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah. Dengan

memahami pengaruh dari setiap faktor, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB. Urgensi penelitian ini juga terletak pada harapan agar hasilnya dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat.

Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bekasi, mengingat pentingnya PKB sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap pembangunan wilayah. PKB memiliki peran krusial dalam pendanaan program-program pemerintah daerah, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pengembangan fasilitas publik lainnya. Namun, tingginya masalah ketidakpatuhan dalam pembayaran PKB menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi PAD Kabupaten Bekasi. Dengan fokus pada pajak kendaraan bermotor, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pencapaian target penerimaan PKB secara maksimal.

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang diyakini memengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan pajak, tarif yang berlaku, prosedur

pembayaran, dan manfaat yang dihasilkan dari pajak menjadi hal yang sangat penting. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah lebih cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengetahuan yang memadai terbukti dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di beberapa daerah. Oleh karena itu, variabel pengetahuan pajak akan menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan otoritas pajak berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti penyuluhan, kampanye media, dan edukasi melalui platform digital, dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, sosialisasi yang efektif mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak dan memberikan informasi yang akurat mengenai manfaat PKB bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dan pengembangan fasilitas publik. Variabel sosialisasi pajak dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi (Desak, 2022). Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan strategi sosialisasi yang lebih efektif.

Sanksi pajak menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pemberian penalti bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya.

Sanksi yang tegas dan konsisten diterapkan dianggap mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai atau sengaja menunda pembayaran. Dalam penelitian ini, sanksi pajak dipilih sebagai salah satu variabel karena pengaruhnya yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bekasi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi telah melaporkan bahwa tingkat kepatuhan meningkat setelah penerapan sanksi yang lebih ketat pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, variabel sanksi pajak akan dianalisis dalam penelitian ini untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan berfokus pada pengaruh tiga variabel utama yaitu pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024. Ketiga variabel tersebut dipilih karena masing-masing memiliki potensi besar dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, judul yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dilakukan antara lain:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu pajak terutama bagi kalangan yang membutuhkan informasi mengenai Sanksi, pengetahuan, sosialisasi pajak dan juga untuk mengetahui pengaruh yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak kendaraan bermotor. Serta, dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Bekasi.

2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, wajib pajak, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.

